



PUTUSAN

Nomor 027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Drs. SUPARMAN bin Hi. JUAHIR, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Yukum Jaya, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Zainudin, S.H., Advokat, yang berkantor di Gg. Baru, No. 43, Lingkungan V, RT. 027, RW. 010, Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Pembanding;

melawan

ASNAH NURI binti A. LATIF, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumnas JSP, Blok. A, No. 7, RT. 19, RW. 05, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Terbanding;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Gsg, tanggal 11 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439

H. yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. SUPARMAN bin Hi. JUAHIR) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (ASNAH NURI binti ABDUL LATIF) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Kota Metro serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan 1 unit mobil merk Toyota Fortuner tahun 2015 dengan Nomor Polisi BE 1072 GB adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang yang hasilnya tersebut dibagi seperdua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0371/Pdt.G/2017/ PA.Gsg, pada tanggal 11 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0371/Pdt/ 2017/PA.Gsg. tertanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 6 November 2017;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh kuasa hukum “ Zainudin, S.H., tertanggal 26 Oktober 2017 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 30 Oktober 2017, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 20 November 2017 yang diajukan oleh Terbanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 20 November 2017;

Memperhatikan pula bahwa Pembanding telah memeriksa berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 21 November 2017, Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Gsg, sedang Terbanding tidak memeriksa berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 07 Desember 2017, NO. 0371/Pdt.G/2017/PA.Gsg, meskipun yang bersangkutan sudah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relaas Pemberitahuan No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1974 Tentang peradilan ulangan dan banding diajukan sesuai cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara antara Pembanding semula Pemohon dan Terbanding semula Termohon serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, putusan atas dasar pertimbangan hukum di dalamnya, oleh Hakim Tingkat Pertama **dalam konvensi**, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun Majelis Hakim Banding, memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah 1 Agustus 2011 sampai bulan November 2016 berbeda tempat tinggal, Pemohon di Lampung Tengah sedangkan Termohon di Metro, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain belum mempunyai anak dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 yang berakibat Pemohon yang tidak pernah lagi mendatangi Termohon begitu pula dengan Termohon yang tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, berpendapat pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa, untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan ghalizhan (perjanjian suci) yang untuk putusannya tidak boleh hanya diukur dengan adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan yang diperoleh dalam proses persidangan, bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berarti keluarga kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami-isteri sudah berpisah rumah dan ranjang dalam waktu yang telah cukup lama akan sulit untuk menyatukan kembali keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti diuraikan di atas, maka antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami-isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan dengan firman Allah dalam surat : Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَبَيْنَهُمَا حَبْلٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, juz I, halaman 83 yang bunyinya sebagai berikut:

وقد إحتار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع نالاج ولاصاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمر معنا ه أن يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI diperjelas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 15 K/Ag/1980 yaitu suami tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama, menunjukkan perkawinan telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian konvensi, yang mengabulkan permohonan izin Pembanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon adalah sudah tepat dan benar, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyetujuinya, dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri maka putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih perlu **dikuatkan**.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, putusan atas dasar pertimbangan hukumnya oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding, memandang perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi, juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa tuntutan hak sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suami, dan kewajiban suami untuk memenuhinya, yaitu tuntutan berupa :

- a. Nafkah lampau;
- b. Nafkah iddah;
- c. Mut'ah;
- d. Harta bersama.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar membebaskan: a. Nafkah Lampau, b. Nafkah Iddah dan c. Mut'ah di dalam putusannya namun tidak mempertimbangkan pekerjaan, status sosial, penghasilan dan kemampuan/kekayaan, dengan mengedepankan asas keadilan dan kepatutan mengenai pembebanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu dalam menentukan jumlah besarnya beban nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, harus mempertimbangkan pekerjaan, status sosial, penghasilan dan kemampuan /kekayaan, dan ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah seorang sarjana bergelar Doktorandus dengan pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, dan setatus sosialnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa, karena mengaku memiliki harta bawaan berupa: - mobil Fortuner BE. 1072 GB (bukti P.2) harga beli 430 juta rupiah dan mobil Jazz BE 2826 TE, sebagai pembayaran sisa hutang Samsuri tahun 2016, (keterangan saksi 4 bernama Ilyas bin Asnawi), hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon adalah **orang yang dikwalifikasikan orang mampu**, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

a. Nafkah Terhutang (Nafkah Madliyah):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ternyata Tergugat

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon dikwalifikasikan orang yang mampu sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan penghasilan, setatus sosial dan kekayaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut, serta pertimbangan nafkah terhutang, memandang wajar dan adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah terhutang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak datang ke rumah Penggugat Rekonvensi/Termohon bulan Februari 2017 sampai gugatan diajukan selama 8 (delapan) bulan, dan tidak dibantah Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga jumlah nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berpisah rumah sejak bulan Februari 2017, perbulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 2.1. (dua titik satu) yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar nafkah lampau sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) harus dibatalkan dengan memperbaiki besarnya nafkah lampau sejak Februari 2017 sampai putusan banding Desember 2017 selama 10 (sepuluh) bulan x Rp 2.500.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

b. Petitum Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, dengan mengedepankan asas keadilan dan kepatutan dalam pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya kehidupan berupa

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan biaya bagi bekas istrinya", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengambil dan memutus perkara ini, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding, berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah dikwalifikasikan orang yang mampu karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan penghasilan, setatus sosial dan kekayaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut, perlu merubah besaran nafkah iddah bagi seorang isteri adalah yang patut, pantas dan layak sesuai kebutuhan kehidupan berupa sandang, papan dan pangan, sesuai kemampuan suami yang menceraikan isterinya, maka pantas dan patut apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 2.2. (dua titik dua) yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibatalkan dengan memperbaiki besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan x Rp 2.500.000,- = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan mut'ah karena dipandang telah tepat dan benar, karena Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak nusyuz meskipun pisah rumah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengambil dan memutus perkara ini, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum, telah ternyata dan secara tegas tidak ada bantahan dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon, dengan kata lain fakta kejadian Penggugat Rekonvensi/ Termohon tidak serumah telah tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak taat, yang berarti berhak mendapatkan mut'ah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, memberikan nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah";

Menimbang, bahwa secara sosiologis Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menjalin ikatan perkawinan cukup lama, dan Termohon sebagai isteri pernah tamkin (patuh dan menyerahkan diri) kepada Pemohon sebagai suami, secara yuridis sesuai dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, wajar dan memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang membebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon membayar mut'ah (sebagai hadiah/uang penghibur) kepada Penggugat

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon sebagai isteri yang ditalak oleh suami, sesuai dengan maksud firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya : "Dan bagi perempuan yang di talak, berhak memperoleh mut'ah secara patut, pemberian itu suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah dikwalifikasikan orang mampu, sehingga karenanya pantas dan patut apabila dibebankan untuk membayar mut'ah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagai tali kasih, dengan demikian amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 2.3 (dua titik tiga) yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibatalkan sehingga menjadi sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan untuk membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon/suami mengucapkan ikrar talak.

d.Tentang Harta bersama:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan harta bersama mengenai mobil Honda Accord tahun 2012 an. Agus Suparlan, mobil Agya tahun 2015 atas nama Rahma Setia dan Mobil Jazz tahun 2016 atas nama Sahari, karena dipandang telah tepat dan benar, dan tidak dipermasalahkan baik dalam memori banding maupun kontra memori banding, dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam kontra memorinya menyatakan dapat menerima dan menghormati putusan tersebut, meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding hanya sekian persen yang dikabulkan, karena Terbanding/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara akurat dalam pembuktian di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengambil dan memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang memutuskan Mobil Fortuner BE 1072 GB atas nama Drs. Suparman sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi tidak menerima pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Mobil Fortuner BE 1072 GB atas nama Drs. Suparman sebagai harta bersama, dan mengajukan banding yang intinya dalam memori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwasanya mobil Fortuner BE 1072 GB atas nama Drs. Suparman adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon diperoleh selama perkawinan adalah sangat keliru, karena mobil fortuner tersebut merupakan hasil dari

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar dengan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 314 tanggal 25-2-1999 atas nama Suparman dengan Agustori Perak;

2. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi duduk masalah mobil Fortuner BE

1072 GB tersebut, Tergugat Rekonvensi menambahkan alat bukti berupa:

2.1. Surat berupa foto kopi Surat Kesepakatan antara Drs.Suparman dengan Agustori Perak tanggal 4 Februari 2016;

2.2. Foto kopi keterangan inden mobil Fortuner BE 1072 GB data pelanggan dengan kode 700712147 atas nama Agustoni Perak yang beralamat Gunung Sakti No. 18. RT. 02, RW.002 Kelurahan Menggala Selatan, Tulang Bawang yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk. Toyota Jalan Raden Intan No. 61A, Tanjung Karang, Bandar Lampung tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi telah merekayasa Surat Kesepakatan mengenai asal muasal mobil Fortuner BE 1072 GB dari tukar tambah tanah dan bangunan yang diperoleh oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi sebelum perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, sehingga terkesan Mobil Fortuner tersebut bukan harta bersama (gono-gini), dan yang mengherankan surat kesepakatan itu muncul setelah Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan memori banding, sewaktu dalam pembuktian di persidangan surat kesepakatan tersebut tidak dimunculkan;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat adil, dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi dapat menerima, meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya sekian persen yang dikabulkan, karena Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara akurat dalam pembuktian di persidangan;

3. Bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau di hitung sejak Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Pembanding/ Tergugat Rekonvensi sampai dengan putusan banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Mengenai alasan ad. 1. dan ad. 2;

Bahwa alasan Pembanding/Tergugat Rekonvensi ad.1 dan ad.2, dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan bukti P.2 dan P.6 serta keterangan saksi 2, dan saksi 4. Serta bukti surat kesepakatan antara Drs. Suparman dengan Agustori Perak mengenai tukar mobil dengan tanah, menunjukkan telah terjadi tukar guling tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon, selama proses jawab-menjawab, replik dan duplik, tidak pernah mengajukan bantahan bahwa mobil fortuner tersebut tidak benar diperoleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dari tukar guling dengan tanah, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah membantah gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon yang mengatakan mobil tersebut diperolehnya dengan cara tukar dengan tanah dan bangunan, dengan tidak menjawab sanggahan Tergugat Rekonvensi/Pemohon atas perolehan mobil Fortuner tersebut, menunjukkan Penggugat Rekonvensi/Termohon membenarkan cara perolehan Tergugat

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon adalah hasil perolehan tukar tambah dengan tanah dan bangunan yang berasal dari harta bawaan sebelum menikah dengan Terbanding /Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon pada sidang proses Pembuktian dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah, Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, daftar isian : 206.ao.668322 tertanggal 25 Februari 1999 (bukti P.6), yang menunjukkan bahwa benar sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah mempunyai tanah bawaan hasil perkawinan dengan isteri I yang bernama (almarhum) Lanny Goretha, dan tanah dan bangunan peninggalan itulah yang ditukar dengan mobil Fortuner dengan anak angkatnya yang bernama Agustori Perak pada tahun 2015, dan langsung di atas namakan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon (bukti P.2), dan terhadap pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak membatalkannya pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Kontra memori bandingnya, yang berarti membenarkan adanya tukar tanah dan bangunan dengan mobil Fortuner dan mengetahui harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berupa tanah dan bangunan yang kemudian di tukar mobil Fortuner;

Bahwa oleh karena rumah tangga selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon berbeda tempat tinggal dan hanya pada suatu keadaan tertentu keduanya berkumpul bersama, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak pernah menyampaikan perihal tukar guling tanah dan bangunan dengan mobil Fortuner, sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon tidak pernah

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan atau mencari informasi asal muasal mobil fortuner tersebut, apalagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi/Termohon pada saat tukar guling tersebut, maka timbullah kesalah pahaman mengenai kepemilikan mobil fortuner tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon, pada persidangan telah menghadirkan saksi ke 2 yang bernama Agustori Perak yang menyampaikan kepada Majelis Hakim tingkat pertama tentang perolehan mobil Fortuner atas nama Drs. Suparman, dan mengklaim bahwa mobil tersebut saksilah yang menginden di toyota astra motor atas nama Drs. Suparman dengan maksud tukar tambah dengan tanah dan rumah pada tahun 2015, dan atas keterangan saksi 2, Penggugat Rekonvensi/Termohon yang hadir di persidangan tidak membantah dan tidak menolak kesaksiannya, hal ini menunjukkan bahwa benar mobil Fortuner tersebut saksi 2 yang mengusahakannya karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon membutuhkan mobil tersebut;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon di dalam memori bandingnya untuk memperkuat bantahannya atas klaim Penggugat Rekonvensi/Termohon terhadap mobil fortuner adalah harta bersama telah melampirkan dua alat bukti yaitu bukti. a. Foto Copy Surat Kesepakatan antara Drs. Suparman dengan Agustori Perak tanggal 4 Februari 2016, bukti b. Foto Copy Inden Mobil Fortuner BE. 1072 GB. Atas nama Agustori Perak, yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional. Tbk, dan terhadap alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon nyatanya Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak membantahnya di dalam kontra memorinya, dan hanya menyatakan surat bukti kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Agustori Perak adalah rekayasa, akan tetapi tidak membuktikan dimana letak rekayasanya, oleh karena merekayasa surat bukti sudah termasuk tuduhan dan merupakan tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti forensik kepolisian untuk membuktikan keakuratan bukti surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim Banding telah menemukan fakta bahwa mobil Fortuner BE. 1072 GB atas nama Drs. Suparman adalah hasil tukar tanah dan rumah dengan Agustori Perak, hal ini dikuatkan dengan bukti P.2, P.6, Saksi 2, dan dua alat bukti di tingkat banding yaitu surat kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan Agustori Perak, dan tidak adanya bantahan Penggugat Rekonvensi/Termohon, baik dengan bukti surat maupun saksi maupun di dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0371/Pdt.G/2017/PA.Gsg yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, yang menyatakan mobil Fortuner tersebut adalah harta bersama, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan di tingkat banding, sehingga amar selengkapannya sebagai mana akan disebutkan dalam putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding.

I. DALAM KONVENSI:

- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No: 0371/Pdt.G/2017/ PA.Gsg. tanggal 11 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H.

II. DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No: 0371/Pdt.G/ 2017/PA.Gsg. tanggal 11 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H. dan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:

II.1. Nafkah lampau sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

II.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. H. SYAHRIL, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. DADANG SYARIF, dan Drs. H. NOOR ACHYAD, H.W, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



KETUA MAJELIS

Dr. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. DADANG SYARIF

Drs. H.NOOR ACHYAD HW., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., S.H.

Perincian biaya

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Bdl